



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Gustiandi Alias Agus;
Tempat Lahir	: Cempedak Lobang;
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun/29 Desember 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun II Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;
Pendidikan	: SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 411/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 28 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra;

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Rangkuti;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-101/Eoh.2/Sei Rph/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Nasrul Alias Nacun (berkas terpisah), pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2019, bertempat di sebuah mess/barak tepatnya di Gang Buntu Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Muhammad Nasrul Alias Nacun di sebuah warung mie sop Afni di Dusun II Tanah Andil Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan M. Nasrul berkata kepada terdakwa “wak goh... ada can ini” kemudian dijawab oleh Terdakwa “can apa cun” lalu M. Nasrul jawab “kereta wak goh” kemudian Terdakwa berkata “kereta mana cun” dan dijawab oleh M. Nasrul “kereta beat di kandang ayam Seng Han” lalu Terdakwa berkata “udah giling” lalu M. Nasrul mengatakan kepada Terdakwa “oke, kau tunggu di sini ya”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB, M. Nasrul pergi ke kandang ayam Seng Han yang berjarak sekitar 500 meter dari warung mie sop Afni, sedangkan Terdakwa menunggu di warung mie sop Afni tersebut. Sesampainya di kandang ayam Seng Han, M. Nasrul masuk melalui belakang kandang ayam Seng Han yang pada saat itu kandangnya terbuka karena sedang perbaikan, kemudian M. Nasrul masuk ke dalam dengan berjalan dengan perlahan-lahan sambil mengamati keadaan sekitar, sesampainya di depan mess di dekat kandang ayam Seng Han, M. Nasrul melihat ada 2 (dua) sepeda motor terparkir tepat di depan mess kandang Ayam Seng Han, satu diantaranya yakni sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BK 5217 VAY milik Saksi Indra. Selanjutnya M. Nasrul mengambil sepeda motor beat tersebut dan mendorongnya hingga keluar dari kandang ayam tersebut. Sesampainya di luar kandang ayam Seng Han, selanjutnya M. Nasrul menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyatukan kabel kontak dan setelah sepeda motor tersebut hidup M. Nasrul membawa sepeda motor tersebut ke warung mie sop Afni tempat Terdakwa menunggu;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, sesampainya M. Nasrul di warung mie sop dimana Terdakwa menunggu, selanjutnya M. Nasrul mengajak Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Rahmat (belum tertangkap) di Gunung Manako Kec. Sipispis. Sesampainya di Gunung Manako sekira pukul 07.00 WIB, M. Nasrul bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Rahmat dan Rahmat berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Rahmat meminta bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, M. Nasrul bersama dengan Terdakwa pulang dengan menumpang mobil truk tujuan Kota Tebing Tinggi. Sekira pukul 14.30 WIB, M. Nasrul dan Terdakwa sampai di rumah nenek M. Nasrul di Dusun II Desa Cempedak Lobang dan membagi-bagi hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dimana M. Nasrul mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan M. Nasrul dan Terdakwa untuk membeli shabu dan membayar utang di warung;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Indra keluar dari mess/barak dan melihat sepeda motor milik Saksi Indra telah hilang sedangkan sepeda motor milik Saksi Putra masih ada. Selanjutnya Saksi Indra memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Putra. Selanjutnya Saksi Putra dan Saksi Indra membuka rekaman CCTV dan melihat yang mengambil sepeda motor milik Saksi Indra ialah M. Nasrul;
- Bahwa akibat dari perbuatan M. Nasrul dan Terdakwa, Saksi Indra mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke – 3,4 KUHP;

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Nasrul Alias Nacun (berkas terpisah), pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2019, bertempat di Gunung Manako Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "turut serta menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu degan Muhammad Nasrul Alias Nacun di sebuah warung mie sop Afni di Dusun II Tanah Andil Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai dan M. Nasrul berkata kepada terdakwa "wak goh... ada can ini" kemudian dijawab oleh Terdakwa "can apa cun" lalu M. Nasrul jawab "kereta wak goh" kemudian Terdakwa berkata "kereta mana cun" dan dijawab oleh M. Nasrul "kereta beat di kandang ayam Seng Han" lalu Terdakwa berkata "udah giling" lalu M. Nasrul mengatakan kepada Terdakwa "oke, kau tunggu di sini ya";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB, M. Nasrul pergi ke kandang ayam Seng Han yang berjarak sekitar 500 meter dari warung mie sop Afni, sedangkan Terdakwa menunggu di warung mie sop Afni tersebut. Sesampainya di kandang ayam Seng Han, M. Nasrul masuk melalui belakang kandang ayam Seng Han yang pada saat itu kandangnya terbuka karena sedang perbaikan, kemudian M. Nasrul masuk ke dalam dengan berjalan dengan perlahan-lahan sambil mengamati keadaan sekitar, sesampainya di depan mess di dekat kandang ayam Seng Han, M. Nasrul melihat ada 2 (dua) sepeda motor terparkir tepat di depan mess kandang Ayam Seng Han, satu diantaranya yakni sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor Polisi BK 5217 VAY milik Saksi Indra. Selanjutnya M. Nasrul mengambil sepeda motor beat tersebut dan mendorongnya hingga keluar dari kandang ayam tersebut. Sesampainya di luar kandang ayam Seng Han, selanjutnya M. Nasrul menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyatukan kabel kontak dan setelah sepeda motor tersebut hidup M. Nasrul membawa sepeda motor tersebut ke warung mie sop Afni tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, sesampainya M. Nasrul di warung mie sop dimana Terdakwa menunggu, selanjutnya M. Nasrul mengajak Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Rahmat (belum tertangkap) di Gunung Manako Kec. Sipispis.

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Gunung Manako sekira pukul 07.00 WIB, M. Nasrul bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Rahmat dan Rahmat berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu Rahmat meminta bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, M. Nasrul bersama dengan Terdakwa pulang dengan menumpang mobil truk tujuan Kota Tebing Tinggi. Sekira pukul 14.30 WIB, M. Nasrul dan Terdakwa sampai di rumah nenek M. Nasrul di Dusun II Desa Cempedak Lobang dan membagi-bagi hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dimana M. Nasrul mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan M. Nasrul dan Terdakwa untuk membeli shabu dan membayar utang di warung;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, sekira pukul 08.00 WIB, saksi Indra keluar dari mess/barak dan melihat sepeda motor milik Saksi Indra telah hilang sedangkan sepeda motor milik Saksi Putra masih ada. Selanjutnya Saksi Indra memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Putra. Selanjutnya Saksi Putra dan Saksi Indra membuka rekaman CCTV dan melihat yang mengambil sepeda motor milik Saksi Indra ialah M. Nasrul;
- Bahwa akibat dari perbuatan M. Nasrul dan Terdakwa, Saksi Indra mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 Ke – 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Indra Gunawan Rangkuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi mengantarkan pacar Saksi pulang kerumahnya ke Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK 5217 VAY milik Saksi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi pulang ke tempat kerja Saksi yang berada di Gang Buntu Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sambil memarkirkan sepeda motor tersebut di depan mess/barak kemudian Saksi masuk kedalam mess/barak, setelah itu sekira pukul 01.30 WIB, teman Saksi Putra datang sambil memarkirkan sepeda motor miliknya disebelah sepeda motor milik Saksi, kemudian besok paginya hari Jumat tanggal 21 juni 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5217 VAY tersebut sudah tidak ada di tempat semula, sehingga Saksi membangunkan Putra sambil memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5217 VAY milik Saksi sudah hilang, kemudian Saksi memberitahukan kepada bos Saksi Misrun, lalu Saksi Misrun mengajak Saksi untuk melihat CCTV dan ditemani oleh Putra, dan saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada mama Saksi Fitriyanti kemudian melaporkan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tersebut ke Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BK 5217 VAY tersebut adalah milik ayah Saksi yang dibeli dari kisaran pada tahun 2014 tepatnya dari Adira secara kredit dalam jangka waktu 3 tahun, namun pengajuan kreditnya atas nama Andika Putra yang merupakan paman Saksi, sehingga kepemilikan tersebut tertera atas nama Andika Putra di STNK maupun di BPKB;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik ayah Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*
2. Saksi Fitriyanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi tiba-tiba di telepon oleh anak Saksi yang bernama Saksi Indra Gunawan Rangkuti yang berkata melalui telepon "bu ini lin" lalu Saksi menjawab "kenapa bang?" lalu anak Saksi berkata "bu bisa pulang" dan Saksi menjawab "ada apa bang?" lalu anak Saksi mengatakan "bu, kalau bisa pulang sekarang, karena kereta Beat merahnya hilang bu" dan Saksi menjawab "dimana hilangnya bang" kemudian anak Saksi menjawab "dikandang bu, waktu saya bangun kereta sudah tidak ada lagi bu" lalu Saksi menjawab "ya udah ibu pulang", selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi yang berada di Dusun IX Rambung Besar Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah sampai di rumah Saksi bertanya kepada anak Saksi "itu kenapa bisa hilang keretanya bang?" dan anak Saksi menjelaskan "waktu itu saya tidur bu, terus bangun pagi kereta sudah gak ada lagi bu, saya kirain anak dari pemilik ayam (toke) yang make ternyata anak toke ada bu, terus saya curiga, kemudian saya beritahu ke pemilik ayam (Seng Han) kalau kereta saya hilang dan pemilik ayam bersama saya melihat dari CCTV ternyata kereta nya hilang diambil orang bu", selanjutnya Saksi dan anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi yang bernama Saksi Ridwan Rangkuti, merk Honda Beat warna merah dengan Nomor Register : BK 5217 VAY, No. Rangka : MH1JFM111EK007238, No. Mesin : JFM1E1007136, STNK atas nama Andika Putra;
- Bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun adalah tetangga rumah orang tua Saksi di Dusun IX Rambung Besar Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun sudah sering melakukan pencurian di Dusun IX Rambung Besar Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah dan sudah pernah dihukum;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ridwan Rangkuti Alias Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB, di areal kandang ayam milik Seng Han di Gang Buntu Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna merah BK 5217 VAY milik Saksi dengan nomor rangka : MH1JJHM111EK007238 nomor mesin JFM1E-1007136 yang dipakai oleh anak Saksi yang bernama Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berdasarkan keterangan anak Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra karena melihat dari Rekaman CCTV yang berada dikandang ayam Seng hand dan setelah Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Mie Sop milik Afni di Dsn II Tanah Andil Desa Cempedak Lobang, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Wak Goh, ada can ni" lalu Terdakwa mengatakan "can apa ni Cun" kemudian Saksi menjawab "kreta wak Goh" lalu Terdakwa kembali bertanya "kreta mana Cun" kemudian Saksi menjawab "kreta di kandang ayam Seng Han" lalu Terdakwa kembali bertanya "kreta apa" lalu Saksi menjawab "kreta Beat" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "udah giling" lalu Saksi mengatakan "oke, kau tunggu disini ya", selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Saksi menuju ke kandang ternak ayam Seng Han dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa tinggal di warung, kemudian sesampainya Saksi di kandang ternak ayam tersebut Saksi masuk dari belakang kandang yang pada saat itu kandangnya terbuka karena dalam perbaikan, lalu Saksi masuk ke dalam dengan berjalan secara perlahan-lahan sambil mengamati disekitar kandang ternak ayam tersebut, dan disana Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di depan mess yaitu sepeda motor beat dan sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Saksi perlahan-lahan mendekati sepeda motor tersebut dan karena Saksi sudah menargetkan sepeda motor beat tersebut sehingga Saksi berupaya mengambilnya sambil mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut keluar ke depan kandang dan sesampainya di luar kandang Saksi mulai menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menyatukan kabel kontak, lalu setelah sepeda motor berhasil hidup selanjutnya Saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa di warung, kemudian setelah Saksi sampai di tempat Terdakwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Pabatu tepatnya kepada Putra, namun ternyata Putra tidak ada di rumahnya dan menurut orang tua Putra bahwa Putra tinggal di tempat mertuanya di Gunung Manako Kecamatan Sipispis, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Gunung Manako sambil mencari-cari rumah Putra, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi sampai ke rumah Putra ternyata Putra tidak ada di rumahnya dan menurut istri Putra bahwa Putra sudah keluar rumah,

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bertanya kepada istri Putra tentang keberadaan mamangnya yang bernama Rahmat yang juga mertua Putra/Ayah istri Putra, namun istri Putra tidak mengetahuinya dan menyuruh Saksi untuk menelpon Rahmat, lalu Saksi menelpon Rahmat dengan menggunakan Hp istri Putra kemudian Saksi memberitahukan jika ada sepeda motor Honda Beat yang hendak Saksi jual dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Rahmat menyuruh Saksi untuk menemuinya di warung namun pada saat itu ban sepeda motor bocor, sehingga Rahmat menyuruh orang untuk mengantarkan tukang tempel ban, dan setelah ban sepeda motor tersebut sudah ditambal selanjutnya Terdakwa dan Saksi mendatangi Rahmat di warung yang didampingi oleh orang yang disuruh oleh Rahmat tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi sampai di warung lalu Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Rahmat sambil Terdakwa dan Saksi, lalu Rahmat mengatakan “tunggu sebentar, pembelinya ada di belakang warung dan jangan dibilang harganya Rp.1.000.000,00 melainkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat menemui pembelinya di belakang warung dan tidak lama kemudian Rahmat datang membawa uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Rahmat menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi diambil Rahmat sebagai upah menjualkannya, dan setelah sepeda motor tersebut terjual lalu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pulang dengan menumpang mobil truck tujuan Simpang Beo Tebing Tinggi sambil membawa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai di Dsn II Desa Cempedak Lobang tepatnya di rumah nenek Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi membagi-bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut, dimana Saksi mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitu juga dengan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk beli shabu dan bayar utang di warung, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Dsn IX Rambung Besar Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian Serdang Bedagai;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah milik Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra tersebut sudah Saksi jual ke Gunung Manako Kecamatan Sipis-pis melalui perantara Rahmat dan saat ini keberadaan Rahmat sudah tidak ada di Gunung Manako karena pihak kepolisian sudah membawa Saksi ke Gunung Manako untuk menangkap Rahmat maupun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut namun Rahmat nya sudah tidak ada di kampung lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah tersebut, namun setelah Saksi ditangkap sehingga Saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra yang merupakan penjaga kandang ternak ayam milik Seng Han;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat hasil kemudian hasil pencurian tersebut Saksi jual untuk membeli shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah milik Saksi Ridwan Rangkuti;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun di warung Mie Sop milik Afni di Dsn II Tanah Andil Desa Cempedak Lobang, lalu Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengatakan kepada Terdakwa "apa nih can malam ini Wak Goh (maksudnya Terdakwa)" lalu Terdakwa mengatakan "can apa cun, ini pun ngutang sudah gak dikasih", kemudian Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengatakan "mau mengambil kreta penjaga malam kandang ternak ayam Seng Han dan kalau aku gerak, Wak Goh nunggu disini aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah kalau gitu", selanjutnya pada pukul 02.00 WIB, Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bergerak berjalan kaki menuju ternak ayam milik Seng Han yang berjarak sekitar 500 meter dari warung milik Afni, sedangkan Terdakwa menunggu di warung milik Afni, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun datang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah sambil mengajak Terdakwa pergi untuk menjualkannya kepada kemanaannya yang bernama Putra di Pabatu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berangkat ke Pabatu namun ternyata Putra tidak ada di rumahnya dan menurut orang tua Putra bahwa Putra tinggal di tempat mertuanya di Gunung Manako Kecamatan Sipis-pis, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berangkat ke Gunung Manako sambil mencari-cari rumah Putra, namun setelah sampai ke rumah Putra ternyata Putra tidak ada di rumahnya dan menurut istri Putra bahwa Putra sudah keluar rumah, kemudian Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun bertanya kepada istri Putra tentang keberadaan mamangnya yang bernama Rahmat yang juga mertua Putra/Ayah istri Putra, lalu istri Putra menelpon ayahnya dan selanjutnya istri Putra menyuruh Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun untuk menemui orang tuanya di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya, dan karena pada saat itu ban sepeda motor bocor sehingga Rahmat menyuruh orang untuk mengantarkan tukang tempel ban, dan setelah ban sepeda motor sudah ditambah Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mendatangi Rahmat di warung yang didampingi oleh orang yang disuruh oleh Rahmat tersebut, dan setelah sampai di warung tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun bertemu dengan Rahmat sambil minum teh manis di warung lalu Rahmat menemui pembeli sepeda motor tersebut di belakang warung dan tidak lama kemudian, Rahmat datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sambil Rahmat mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor tersebut terjual, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun pulang dengan menumpang mobil truck tujuan Simpang Beo tebing Tinggi sambil membawa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun sampai di Dsn II Desa Cempedak Lobang tepatnya di rumah nenek Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun membagi-bagi hasil penjualan

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 22 Halaman.



sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) begitu juga dengan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mendapat bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk beli shabu dan bayar utang di warung, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Dsn II Desa Cempedak Lobang Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara dan dengan menggunakan alat apa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun di sebuah warung mie sop yang berjarak sekitar 500 meter;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah milik Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra tersebut dijual pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat hasil kemudian hasil pencurian tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah milik Saksi Ridwan Rangkuti;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun di warung Mie Sop milik Afni di Dsn II Tanah Andil Desa Cempedak Lobang,

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengatakan kepada Terdakwa "apa nih can malam ini Wak Goh (maksudnya Terdakwa)" lalu Terdakwa mengatakan "can apa cun, ini pun ngutang sudah gak dikasih", kemudian Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengatakan "mau mengambil kreta penjaga malam kandang ternak ayam Seng Han dan kalau aku gerak, Wak Goh nunggu disini aja" lalu Terdakwa menjawab "ya udah kalau gitu", selanjutnya pada pukul 02.00 WIB, Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mulai bergerak berjalan kaki menuju ternak ayam milik Seng Han yang berjarak sekitar 500 meter dari warung milik Afni, sedangkan Terdakwa menunggu di warung milik Afni, lalu sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun datang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah sambil mengajak Terdakwa pergi untuk menjualkannya kepada kemanaannya yang bernama Putra di Pabatu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berangkat ke Pabatu namun ternyata Putra tidak ada di rumahnya dan menurut orang tua Putra bahwa Putra tinggal di tempat mertuanya di Gunung Manako Kecamatan Sipis-pis, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berangkat ke Gunung Manako sambil mencari-cari rumah Putra, namun setelah sampai ke rumah Putra ternyata Putra tidak ada di rumahnya dan menurut istri Putra bahwa Putra sudah keluar rumah, kemudian Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun bertanya kepada istri Putra tentang keberadaan mamangnya yang bernama Rahmat yang juga mertua Putra/Ayah istri Putra, lalu istri Putra menelpon ayahnya dan selanjutnya istri Putra menyuruh Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun untuk menemui orang tuanya di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya, dan karena pada saat itu ban sepeda motor bocor sehingga Rahmat menyuruh orang untuk mengantarkan tukang tempel ban, dan setelah ban sepeda motor sudah ditambah Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mendatangi Rahmat di warung yang didampingi oleh orang yang disuruh oleh Rahmat tersebut, dan setelah sampai di warung tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun bertemu dengan Rahmat sambil minum teh manis di warung lalu Rahmat menemui pembeli sepeda motor tersebut di belakang warung dan tidak lama kemudian, Rahmat datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sambil Rahmat mengambil Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor tersebut terjual, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB,

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun pulang dengan menumpang mobil truck tujuan Simpang Beo tebing Tinggi sambil membawa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun sampai di Dsn II Desa Cempedak Lobang tepatnya di rumah nenek Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun membagi-bagi hasil penjualan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) begitu juga dengan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mendapat bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk beli shabu dan bayar utang di warung, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Dsn II Desa Cempedak Lobang Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Serdang Bedagai;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat hasil kemudian hasil pencurian tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban Ridwan Rangkuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdkawa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun, Saksi Korban mengalami kehilangan sepeda motor Honda Beat BK 5217 VAY warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 22 Halaman.



4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Gustiandi Alias Agus, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen” atau “Mengambil.” Pengertian kata “Wegnemen,” atau “Mengambil,” yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer “Wagneman” is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “Mengambil,” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) yang menurut

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 22 Halaman.



sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY milik Saksi Ridwan Rangkuti yang pada saat itu dibawa oleh Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra untuk bekerja, yang mana setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun menjumpai Terdakwa dan bersama-sama membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sipis-pis untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua sub unsur yang disusun secara imperatif (keduanya harus terpenuhi), yaitu sub unsur “Dengan Maksud Memiliki,” dan sub unsur “Secara melawan hukum;”

Menimbang bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki,” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “Secara melawan Hukum,” bila dihubungkan dengan sub unsur “Dengan maksud memiliki” di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY milik Saksi Ridwan Rangkuti tanpa ijin dari Saksi Ridwan Rangkuti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY milik Saksi Ridwan Rangkuti tersebut dari depan mess yang berada di samping kandang ayam Seng Han pada malam hari sekira pukul 03.30 WIB, tidak diketahui oleh Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra karena pada saat itu Saksi Indra Gunawan Rangkuti Alias Indra sedang tidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun sebelumnya telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY pada Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun II Gang Buntu Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dari kandang ternak ayam milik Seng Han, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun menjual sepeda motor tersebut ke

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gunung Manako Kecamatan Sipis-pis dan hasilnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Nasrul Alias Nacun bagi dua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra, merupakan milik saksi Korban Ridwan Rangkuti, maka sudah beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Ridwan Rangkuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ridwan Rangkuti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ridwan Rangkuti;

Hal-hal yang meringankan:

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gustiandi Alias Agus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gustiandi Alias Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda beat BK 5217 VAY atas nama Andika Putra;Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Rangkuti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 22 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.,

Ferdian Permadi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution., S.H.

PUTUSAN Nomor 411/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 22 dari 22 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)